



**BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR : 800 / 03 /TAHUN 2019**

TENTANG

**PEJABAT PENATAUSAHAAN BARANG DAN PENGURUS BARANG PENGELOLA
PADA LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN ANGGARAN 2019**

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pengelolaan barang milik Daerah berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai, perlu menunjuk pejabat penatausahaan barang dan pengurus barang pengelola;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah berwenang menetapkan pejabat penatausahaan barang dan pengurus barang pengelola;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pejabat Penatausahaan Barang dan Pengurus Barang Pengelola pada Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat :**
- 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670).

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 10 Seri E);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14);
8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 78 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pejabat Penatausahaan Barang dan Pengurus Barang Pengelola di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Pejabat Penatausahaan Barang dan Pengurus Barang Pengelola sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. Pejabat Penatausahaan Barang:
 1. membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan Barang Milik Daerah kepada Pengelola Barang;
 2. membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan

pemeliharaan/perawatan Barang Milik Daerah kepada Pengelola Barang;

3. memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang atas pengajuan usul Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang memerlukan persetujuan Bupati;
 4. memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang untuk mengatur pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah;
 5. memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang atas pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang telah disetujui oleh Bupati atau DPRD;
 6. membantu Pengelola Barang dalam pelaksanaan koordinasi inventarisasi Barang Milik Daerah;
 7. melakukan pencatatan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan dari Pengguna Barang yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan sedang tidak dimanfaatkan Pihak Lain kepada Bupati melalui Pengelola Barang, serta Barang Milik Daerah yang berada pada Pengelola Barang;
 8. mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf g;
 9. membantu Pengelola Barang dalam pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
 10. menyusun laporan Barang Milik Daerah.
- b. Pengurus Barang Pengelola:
1. membantu meneliti dan menyiapkan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan Barang Milik Daerah kepada Pejabat Penatausahaan Barang;
 2. membantu meneliti dan menyiapkan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan Barang Milik Daerah kepada Pejabat Penatausahaan Barang;
 3. menyiapkan dokumen pengajuan usulan Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang memerlukan persetujuan Bupati;
 4. meneliti dokumen usulan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan, dan Penghapusan dari Pengguna Barang, sebagai bahan pertimbangan oleh Pejabat Penatausahaan Barang dalam pengaturan pelaksanaan

Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah;

5. menyiapkan bahan pencatatan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan dari Pengguna Barang yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan sedang tidak dimanfaatkan Pihak Lain kepada Bupati melalui Pengelola Barang;
6. menyimpan dokumen asli kepemilikan Barang Milik Daerah;
7. menyimpan salinan dokumen Laporan Barang Pengguna/Kuasa Pengguna Barang;
8. melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan Barang Milik Daerah; dan
9. merekapitulasi dan menghimpun Laporan Barang Pengguna semesteran dan tahunan serta Laporan Barang Pengelola sebagai bahan penyusunan Laporan Barang Milik Daerah.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Penatausahaan Barang dan Pengurus Barang Pengelola sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2019.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 02 JAN 2019

BUPATI BANYUMAS,


ACHMAD HUSEIN

No	JABATAN	PARAF
1	SEKDA	
2	ASMITA	
3	KEBDE. HUKUM	
4	KE. BLD	

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
 NOMOR 000/03/TAHUN 2019
 TENTANG PEJABAT PENATAUSAHAAN BARANG DAN PENGURUS BARANG
 PENGELOLA PADA LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
 TAHUN ANGGARAN 2019

PEJABAT PENATAUSAHAAN BARANG PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2019

PEJABAT PENATAUSAHAAN BARANG		
No	Nama/NIP	Pangkat/ Golongan/ Jabatan Dinas
1	2	3
1	IRAWATI, S.E 19650126 199003 2 005	Pembina Utama Muda / IV/c Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas

BUPATI BANYUMAS


 ACHMAD HUSEIN

No	JABATAN	PARAF
1	Sekda	
2	Asmunt	
3	Kabid. Hukum	
4	Ka. Bkd	

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR

TENTANG PEJABAT PENATAUSAHAAN BARANG DAN PENGURUS BARANG
PENGELOLA PADA LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN ANGGARAN 2019

PEJABAT PENGURUS BARANG PENGELOLA PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2019

PEJABAT PENGURUS BARANG PENGELOLA		
No	Nama/NIP	Pangkat/ Golongan/ Jabatan Dinas
1	2	3
1	WAHJOE SETYA EDIE, S.H 19680112 199003 1 001	Pembina/ IV/a Kepala Bidang Aset pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas

BUPATI BANYUMAS

No	JABATAN	PARAF
1	SEKDA	
2	ASMITA	
3	Kapal. Hukum	
4	Kap. KKD	


ACHMAD HUSEIN